

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi dapat dicabut dalam persidangan berdasarkan Pasal 163 KUHAP asalkan pencabutan tersebut disertai dengan alasan yang jelas dan masuk akal, akibat hukum dari keterangan saksi yang dicabut dan beralasan hukum, maka keterangan saksi yang dicabut tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila pencabutan keterangan saksi tersebut tidak beralasan, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian, dalam perkara atas nama terdakwa Tuwuh, keterangan saksi Elisa Purbianti Tri Utami Binti Karyoto, saksi korban Elsa Ayu Kasih Rosmawati dan saksi Asih Rosmiati Binti Hadman, para saksi telah mencabut keterangannya, akan tetapi pencabutan tersebut tidak beralasan.
2. Majelis Hakim harus merujuk Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yaitu menilai keterangan seorang saksi, maka harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, alasan pencabutan oleh para saksi saksi Elisa Purbianti Tri Utami Binti Karyoto, saksi korban Elsa Ayu Kasih Rosmawati dan saksi Asih Rosmiati Binti Hadman, tidak beralasan hukum, karena berdasarkan hasil

pemeriksaan terhadap penyidik tidak ditemukan adanya intimidasi atau tekanan didalam melakukan pemeriksaan.

#### **4.2. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya didalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi, penyidik harus lebih humanis, apabila saksi yang diperiksa mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah.
2. Hendaknya perlu adanya judicial review terhadap ketentuan yang menyatakan berita acara pemeriksaan harus ditandatangani, oleh saksi, karena dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan mempunyai kekuatan yang mengikat.